



Sri Yunita¹
 Aina Mardiah
 Dalimunthe²
 Dhea Amelia Manurung³
 Diska Qolbu Mutia⁴
 Melfa Romanna Elisabet⁵
 Sinta Wulida Mustasfa⁶
 Siska Juliana Baringbing⁷

PERANAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI ERA DIGITAL

Abstrak

Hak Asasi Manusia adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Penegakan hukum adalah usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini melibatkan penerapan norma hukum sebagai pedoman bagi setiap orang dalam berinteraksi dalam masyarakat dan negara. Penegakan Hak Asasi Manusia sering kali menjadi fokus perhatian publik, terutama ketika mereka melihat pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Masyarakat mulai menyadari bahwa banyak kasus hukum besar, termasuk yang terkait dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, atau pelanggaran Hak Asasi Manusia. Beberapa langkah untuk mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia antara lain: pertama, menanamkan nilai-nilai moral yang baik pada anak-anak, dengan pendidikan karakter yang seharusnya dimulai dari keluarga; kedua, melakukan sosialisasi dan pembelajaran kepada masyarakat mengenai pentingnya Hak Asasi Manusia dan jenis-jenis pelanggarannya; ketiga, pemerintah dapat mengambil langkah pencegahan dengan mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum, Indonesia, Masyarakat

Abstract

Human rights are fundamental rights that every individual has as a creature of God Almighty. Law enforcement is an effort to realize the principles of justice, legal certainty, and social benefits in everyday life. This process involves the application of legal norms as guidelines for everyone in interacting in society and the state. The enforcement of human rights is often the focus of public attention, especially when they see violations of these rights. The public is beginning to realize that many major legal cases, including those related to criminal acts, economic crimes, or human rights violations. Some steps to prevent human rights violations include: first, instilling good moral values in children, with character education that should start from the family; second, socializing and learning to the public about the importance of human rights and the types of violations; third, the government can take preventive steps by establishing the National Commission on Human Rights (Komnas HAM).

Keywords: Human rights, Law, Indonesia, Public

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Hak ini bersifat alami, tidak bisa dihilangkan, dan diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. HAM menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dijaga oleh semua orang. Tujuan utama dari HAM adalah untuk melindungi setiap individu secara keseluruhan, dengan cara memastikan bahwa hak pribadi seseorang tetap terjaga, sambil tetap

^{1,2,3,4,5,6,7}Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Medan

email: sr.yunita@unimed.ac.id, ainamardiahdalimunthe1@gmail.com, dheamanurung6@gmail.com
 diskaqolbu15@gmail.com melfaromannaelisabet@gmail.com, sintawulida@gmail.com,
 siskatbjs@gmail.com

memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, HAM bertujuan agar semua orang bisa hidup dengan aman dan dihargai, tanpa mengganggu hak orang lain.

HAM berlaku universal, artinya dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang latar belakang, status, atau asal-usul. Hak ini penting untuk menjaga martabat manusia, memberikan perlindungan, dan memastikan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan atau tidak adil. Oleh karena itu, setiap individu, pemerintah, dan negara memiliki tanggung jawab bersama untuk menghormati dan melindungi HAM.

Selain sebagai perlindungan, HAM juga menjadi pedoman moral dalam hubungan antarindividu. Dengan menghormati HAM, tercipta kehidupan yang damai, adil, dan saling menghargai. Menjunjung tinggi HAM bukan hanya kewajiban, tetapi juga cara untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Sedangkan pengertian hukum itu sendiri adalah keseluruhan aturan dan kaidah yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang mengatur perilaku individu dan dapat ditegakkan melalui sanksi. Hukum mengatur hubungan antara individu dan masyarakat, serta antarindividu itu sendiri, yang tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam upayanya untuk mengatur, hukum berusaha menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sebaik mungkin. Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) masih menghadapi masalah pelanggaran hukum oleh banyak warganya. Meskipun peraturan yang telah disepakati dan diterapkan dalam masyarakat, masih banyak yang dilanggar. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang hukum yang berlaku di negara ini.

Di era digital, tantangan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) semakin besar. Kemajuan teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan masalah baru, seperti penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan aturan hukum yang jelas untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran HAM dalam penggunaan teknologi.

Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bisa datang dari siapa saja, baik dari orang asing maupun orang yang dekat dengan kita. Misalnya, lewat pencurian data pribadi, penyebaran informasi tanpa izin, atau pelanggaran privasi lainnya. Karena itu, perlindungan terhadap hak-hak ini sangat penting untuk mencegah hal-hal yang merugikan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk dilindungi, termasuk hak atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan data pribadi mereka. Perlindungan ini memastikan bahwa hak setiap orang dihargai dan dijaga dengan baik.

Melindungi HAM di era digital berarti menjaga hak setiap individu serta memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan etis, agar tercipta lingkungan digital yang aman dan adil bagi semua.

Di era digital, media sosial seharusnya menjadi platform untuk kebebasan berekspresi, namun tetap harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai pedoman etika dan memastikan bahwa setiap individu mematuhi aturan yang ada, dengan sanksi bagi pelanggar. Setiap orang berhak berekspresi tanpa takut menjadi korban tindakan tidak pantas, terutama dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Hukum melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia digital, menjaga hak privasi dan reputasi setiap individu. Hukum juga mengingatkan pentingnya menghormati data pribadi orang lain. Dengan penerapan hukum yang jelas, masyarakat dapat hidup lebih tertib dalam lingkungan digital yang aman dan saling menghormati. Hal ini juga memberikan perlindungan bagi korban dan efek jera bagi pelaku pelanggaran, mendukung berkembangnya etika dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Setiap orang punya data pribadi yang sangat berkaitan dengan dirinya, seperti nama, alamat, atau informasi penting lainnya. Karena itu, data pribadi ini perlu dilindungi karena merupakan bagian dari hak privasi yang sangat penting. Hak privasi ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum.

Di Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar hukum negara dalam melindungi hak-hak warganya. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan

perlindungan atas data pribadinya. Hal ini menegaskan betapa pentingnya untuk menjaga dan menghormati hak setiap orang atas data pribadi mereka agar tidak disalahgunakan.

Hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir, yang harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Setiap orang berhak untuk hidup dengan martabat, bebas dari penindasan, dan menikmati hak-hak dasar mereka. Di sisi lain, hak konstitusional berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjaga dan melindungi hak-hak tersebut bagi semua warganya. Jadi, negara tidak hanya punya tanggung jawab untuk memberikan kebebasan dan perlindungan, tapi juga harus memastikan bahwa hak-hak seperti privasi dan data pribadi setiap individu terlindungi dengan baik. Negara harus memastikan bahwa semua aturan dan sistem yang ada mendukung perlindungan hak tersebut agar tidak ada yang disalahgunakan.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, yang melibatkan pengumpulan data melalui pencarian literatur yang relevan seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, dan penerapan studi kasus. Penelitian pustaka bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai teori-teori yang ada dan memberikan landasan teoritis bagi penelitian tersebut. Kajian pustaka juga mencakup analisis terhadap budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang sedang diteliti, dengan menggali perspektif ilmiah yang relevan (Wibowo, 2019; Fitriana, 2020).

Salah satu keuntungan dari metode kajian pustaka adalah kemudahan bagi peneliti dalam menemukan data atau informasi yang diperlukan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih fokus berkat lingkungan yang mendukung, serta membantu mengurangi gangguan yang mungkin terjadi dibandingkan dengan metode penelitian lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dengan mengandalkan data sekunder, seperti karya ilmiah, jurnal, dan buku-buku tentang hak asasi manusia sebagai referensi. Penulis juga mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional, untuk menganalisis konsep dan penerapannya dalam melindungi hak individu di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era digital memberikan peluang besar bagi pemajuan hak asasi manusia (HAM), namun juga memunculkan berbagai tantangan yang membutuhkan peran hukum sebagai landasan dalam pengaturannya. Berikut adalah pembahasan mengenai bagaimana hukum berkontribusi dalam menegakkan HAM di era digital:

1. Melindungi Data Pribadi

Data pribadi kini menjadi hal yang sangat penting di dunia digital, karena semakin banyak informasi pribadi yang kita bagikan secara online. Karena itu, penting untuk melindungi data kita agar tidak disalahgunakan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ada hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berfungsi untuk memastikan data kita hanya digunakan dengan izin kita. Meskipun sudah ada aturan ini, masih ada tantangan dalam penerapannya, terutama dalam menjaga agar data pribadi tetap aman. Media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, memang jadi tempat bagi banyak orang untuk berinteraksi, tapi juga sering kali menimbulkan masalah, seperti perundungan daring atau penyebaran konten sensitif yang bisa merugikan orang lain. Maka dari itu, penting ada aturan jelas dalam menggunakan media sosial agar tidak ada yang dirugikan. Sebagai negara hukum, Indonesia punya tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak privasi dan kebebasan berekspresi, seperti yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

1. Pasal 27 Ayat (3): Pasal ini mengatur tentang penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada. Jadi, jika ada seseorang yang menyebarkan konten yang melanggar etika atau aturan yang berlaku, maka orang tersebut bisa dikenakan sanksi hukum.
2. Pasal 27 Ayat (4): Pasal ini mengatur tentang tindakan menghina atau mencemarkan nama baik orang lain lewat media elektronik, seperti internet atau media sosial. Jadi, jika seseorang menyebarkan kata-kata atau konten yang merendahkan martabat orang lain, itu bisa dikenakan hukuman.

3. Pasal 28: Pasal ini menegaskan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik, baik secara langsung maupun lewat media elektronik, adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dikenakan sanksi.
4. Pasal 45 Ayat 1: Pasal ini mengatur tentang pelanggaran hak cipta, misalnya jika seseorang menggunakan karya orang lain tanpa izin. Jika melanggar, pelaku bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Pasal 51 Ayat 2: Pasal ini mengatur tentang penyebaran konten yang melanggar norma agama dan sosial. Jika ada yang menyebarkan materi yang bertentangan dengan nilai agama atau merusak norma sosial, maka itu bisa dihukum.
6. Pasal 54: Pasal ini mengatur tentang penyimpanan data elektronik, memastikan bahwa data yang disimpan harus aman dan tidak disalahgunakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi dan melindungi data pribadi agar tidak jatuh ke tangan yang salah.

Peraturan mengenai penggunaan data pribadi diatur dalam UU RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat atau memalsukan data pribadi demi keuntungan pribadi, akan dikenakan sanksi. Jika seseorang menyebabkan kerugian baik pada dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara yang sengaja, maka ia bisa dihukum. Hukuman yang dapat diberikan termasuk penjara selama maksimal enam tahun atau denda yang bisa mencapai enam miliar rupiah.

Agar undang-undang ini benar-benar dijalankan dengan baik, sangat penting ada pengawasan dari lembaga yang bertugas mengatur perlindungan data pribadi. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan data pribadi juga sangat diperlukan supaya perusahaan dan pemerintah benar-benar mengikuti aturan yang ada. Semua ini dilakukan agar data pribadi yang dimiliki setiap orang tetap aman dan terjaga kerahasiaannya.

2. Menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi

Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi adalah salah satu hak dasar yang sangat penting bagi setiap individu. Dengan hak ini, setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau pandangannya tanpa takut diawasi, dihukum, atau mendapatkan balasan yang merugikan. Namun, menjaga kebebasan ini tidaklah mudah, terutama di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini.

Di Indonesia, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi, dan hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 menjadi dasar utama bagi cara negara menjalankan pemerintahan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Banyak aturan di Indonesia yang merujuk pada prinsip-prinsip yang ada dalam UUD 1945 untuk melindungi hak-hak warga negara.

Misalnya, dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir, sebagai anugerah dari Tuhan. Artinya, hak-hak ini adalah bagian dari diri setiap orang yang tidak bisa dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Negara punya kewajiban untuk melindungi dan memastikan hak-hak ini dihormati agar setiap orang bisa hidup dengan rasa aman dan dihargai.

Artinya, hak ini bukan hanya diberikan begitu saja, tapi juga menjadi tanggung jawab negara untuk menjaga, menghormati, dan melindungi martabat setiap orang. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi negara untuk memastikan hak-hak setiap individu dihargai dan dilindungi dengan baik. Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan berekspresi memang penting, tetapi tetap harus dilakukan dengan tanggung jawab. Negara pun berperan untuk memastikan kebebasan ini tidak disalahgunakan dan tidak merugikan orang lain.

Dalam pasal tersebut, "setiap orang" memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah dan negara, yaitu untuk menghargai hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, setiap orang juga punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Meskipun kebebasan berekspresi itu penting, kebebasan tersebut tidak bisa mutlak tanpa batas. Ada aturan yang mengatur agar kebebasan itu tidak merugikan hak orang lain dan juga untuk menjaga ketertiban serta moral masyarakat, sehingga kebebasan individu tidak mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan bersama.

Di era digital, media sosial dan platform digital telah menjadi ruang publik baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan pikiran. Namun, kemudahan ini juga

membawa tantangan, seperti munculnya konten negatif, ujaran kebencian, dan perilaku yang melampaui etika sosial. Masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dan komunal memerlukan pengendalian sosial untuk memastikan kebebasan berekspresi tidak menimbulkan perpecahan atau melukai perasaan kelompok lain.

Negara memiliki peran penting dalam melindungi dan mengatur kebebasan berekspresi melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sambil tetap menjaga harmonisasi sosial, menghormati hak asasi manusia, dan mewujudkan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.

3. Mengatur Etika dan Keadilan Algoritma serta Kecerdasan Buatan

Teknologi algoritma dan kecerdasan buatan (AI) membawa potensi besar tetapi juga risiko diskriminasi dan bias. Maka dari itu diperlukan hukum untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penggunaan teknologi ini. Saat ini, beberapa negara telah mengembangkan regulasi untuk mencegah diskriminasi algoritmik dalam rekrutmen kerja atau akses layanan keuangan. Penting untuk mengawasi dan menegakkan hukum terhadap algoritma yang digunakan dalam pengambilan keputusan, agar tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan. Hal ini diperlukan supaya teknologi yang digunakan dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta tidak merugikan pihak tertentu. Tanpa pengawasan yang tepat, algoritma bisa memperburuk bias yang ada dan menyebabkan ketidaksetaraan, misalnya dalam hal pekerjaan, hukum, atau layanan publik. Oleh karena itu, aturan yang mengatur algoritma perlu diterapkan dengan ketat agar semua orang mendapatkan perlakuan yang adil (Citron, D. K., & Pasquale, F. A., 2014).

SIMPULAN

Adanya hukum dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di era digital sangat penting dalam menghadapi tantangan yang timbul dari perkembangan teknologi. Hukum dapat melindungi data pribadi dan privasi, menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi, mengatur hak akses informasi, mencegah penyalahgunaan oleh pemerintah atau perusahaan, menjamin keamanan digital, dan memastikan etika serta keadilan dalam penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan.

Hasil dari implementasi berbagai regulasi menunjukkan kemajuan dalam melindungi HAM di era digital, seperti peningkatan transparansi, pengurangan pelanggaran privasi, dan perlindungan terhadap kekerasan siber. Namun, tantangan tetap ada, termasuk kesenjangan regulasi antarnegara dan kendala dalam penerapan hukum secara efektif.

Untuk memastikan perlindungan HAM yang optimal, hukum harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dinamis. Dengan pendekatan yang inklusif, progresif, dan berbasis keadilan, hukum dapat menjadi landasan kuat bagi terciptanya ekosistem digital yang aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia.

SARAN

Berikut beberapa saran yang diberikan penulis, diharapkan peran hukum dalam menegakkan HAM di era digital dapat lebih optimal dan responsif terhadap tantangan yang terus berkembang.

1. **Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum**
Pemerintah harus memperkuat regulasi yang relevan dengan perkembangan teknologi digital, seperti undang-undang perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Selain itu, implementasi hukum harus ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih efektif dan penegakan yang tegas terhadap pelanggaran.
2. **Kerjasama Antar Negara**
Mengingat sifat teknologi digital yang lintas batas, diperlukan kerja sama internasional untuk menciptakan regulasi global yang harmonis, khususnya terkait perlindungan data, keamanan digital, dan penyalahgunaan teknologi.
3. **Peningkatan Literasi Digital**
Masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan literasi digital agar memahami hak-hak mereka di dunia digital, termasuk bagaimana melindungi privasi, melaporkan kekerasan siber, dan menggunakan platform digital secara etis.
4. **Pengembangan Etika Teknologi**

Perusahaan teknologi harus didorong untuk mengintegrasikan etika dalam desain dan implementasi algoritma serta kecerdasan buatan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas untuk mencegah diskriminasi dan bias dalam sistem digital.

5. Penyediaan Infrastruktur Digital yang Aman

Pemerintah dan perusahaan teknologi harus bekerja sama untuk menyediakan infrastruktur digital yang aman dan dapat melindungi pengguna dari ancaman siber. Investasi pada teknologi keamanan mutakhir sangat diperlukan untuk mencegah potensi pelanggaran.

6. Riset dan Inovasi Berkelanjutan

Riset terkait teknologi digital dan dampaknya terhadap HAM perlu didorong. Pemerintah, akademisi, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menemukan solusi inovatif yang dapat meningkatkan perlindungan HAM di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambrisius N F, Weron M, Dayen B. (2024). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS DATA PRIBADI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI ERA DIGITAL. *Ensiklopedia Of Journal*. 1-7 : 239-248.
- Bayinah S N, Sefi A N V. Implikasi Hukum Terhadap Penegakan HAM di Era Digital. *Journal Of Social Science Research*. 6(3) , 10498-10508.
- Ginanjari, D., dkk. (2022). Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Journal on Education*. 4(4):2080- 2094.
- Ilhami M W, dkk. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 10(9), 462-469.
- Irawan, A. D., & Sholahudin, U. (2024). Analisis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*. 4(2), 848-857.
- Nurahma A E, Farhan D F. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. 2(6), 768-789.
- Siti Nur Bayinah, Sefi Anggraini Nur Vitasari (2023). Implikasi Hukum Terhadap Penegakan HAM di Era digital. *Journal Of Social Science Research*.
- Triwahyuningsih S. (2018). PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Legal Standing*. 2(2), 113-121.
- Wiranata, Moh. K., Imam. A. (2023). Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal*. 1(2), 205-218